

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK TAZKIA
NOMOR. 019-B/STMIK-TAZKIA/X/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMISI ETIK DI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER TAZKIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kode etik, integritas, dan perilaku profesional di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia, diperlukan adanya Tim Komisi Etik
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Etik, perlu ditetapkan susunan Tim Komisi Etik
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Pembentukan Tim Komisi Etik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia
4. Kode Etik STMIK Tazkia
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TAZKIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI ETIK DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA.
- Pertama** : Membentuk Tim Komisi Etik di lingkungan STMIK Tazkia dengan susunan sebagai berikut:

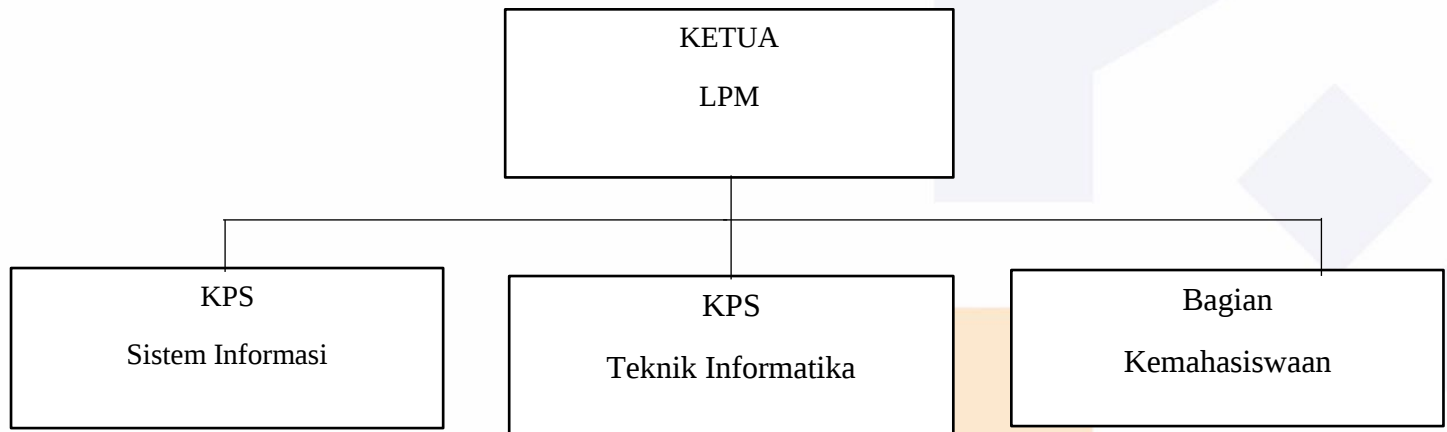
Struktur Tim Komisi Etik STMIK Tazkia
Ketua Komtik STMIK Tazkia: LPM

Anggota :

1. Ketua Program Studi Sistem Informasi (KPS Sistem Informasi)
2. Ketua Program Studi Teknik Informatika (KPS Teknik Informatika)
3. Perwakilan Bagian Kemahasiswaan

Keempat

- : Tim Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
 1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik dan perilaku profesional di lingkungan STMIK Tazkia
 2. Memberikan rekomendasi penanganan atas dugaan pelanggaran kode etik
 3. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait etika akademik dan non-akademik
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua STMIK Tazkia secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Komisi Etik dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Ykh;

1. Wakil Ketua
2. Para Ketua Program Studi
3. Yayasan Tazkia Cendekia
4. Arsip

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Oktober 2024
Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, M.Sc(Fin)